



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN MUATAN LOKAL
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR,
DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyangga nilai dan identitas budaya bangsa, sekaligus sebagai wahana pembelajaran yang berorientasi pada penguatan karakter, keragaman potensi daerah, dan kearifan lokal, perlu optimalisasi tata kelola muatan lokal yang dinamis dan berkelanjutan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum mengenai muatan lokal, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Pedoman Penetapan Muatan Lokal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 13);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 375);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PENETAPAN MUATAN LOKAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
2. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
4. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar sesuai jadwal dan beban belajar pada struktur Kurikulum.

5. Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler dalam rangka pengembangan karakter dan kompetensi murid.
6. Murid adalah peserta didik pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah dari setiap jenis pendidikan.
7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Muatan Lokal bertujuan membekali Murid dengan kompetensi meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara holistik yang diperlukan untuk:

- a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, serta budaya di daerahnya; dan
- b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan lokal daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Pasal 3

Muatan Lokal dikembangkan atas prinsip:

- a. pemberdayaan keragaman potensi sumber daya lokal;
- b. kesesuaian dengan perkembangan Murid;
- c. keutuhan kompetensi;
- d. fleksibilitas jenis, bentuk, dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- e. kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dan menghadapi tantangan global.

Pasal 4

(1) Materi Muatan Lokal dapat berupa:

- a. seni budaya;
- b. prakarya;
- c. pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
- d. bahasa dan/atau sastra;
- e. teknologi;
- f. kewirausahaan;
- g. pelestarian lingkungan alam; dan/atau

- h. materi lain yang sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah.
- (2) Muatan pembelajaran pada mata pelajaran wajib atau pilihan pada struktur Kurikulum tidak dapat dijadikan Muatan Lokal.
- (3) Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang dalam bentuk:
 - a. mata pelajaran;
 - b. muatan pembelajaran yang terintegrasi ke dalam selain mata pelajaran Muatan Lokal; dan/atau
 - c. muatan pembelajaran yang terintegrasi ke dalam Kokurikuler.

Pasal 5

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan bertanggung jawab:

- a. menyusun dan menetapkan Muatan Lokal;
- b. menetapkan Pendidik pengampu Muatan Lokal;
- c. mengembangkan perangkat ajar Muatan Lokal;
- d. memenuhi kebutuhan sumber daya pendidikan;
- e. menyusun panduan implementasi Muatan Lokal; dan
- f. mengembangkan kapasitas Pendidik pengampu Muatan Lokal.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya;
 - b. identifikasi Muatan Lokal;
 - c. penyusunan Kurikulum Muatan Lokal; dan
 - d. perancangan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. tujuan;
 - b. isi;
 - c. strategi dan metode; dan
 - d. evaluasi.
- (3) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat rumusan arah yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Kurikulum Muatan Lokal.
- (4) Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat rumusan kompetensi yang ingin dicapai dan ruang lingkup materi.
- (5) Strategi dan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat cara merencanakan dan melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat mekanisme evaluasi Kurikulum Muatan Lokal.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan oleh tim pengembang Kurikulum yang ditetapkan oleh kepala daerah.
- (2) Tim pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. dinas pendidikan;
 - b. Pendidik; dan
 - c. praktisi yang memiliki kompetensi yang relevan dengan Muatan Lokal.

Pasal 8

- (1) Penetapan Pendidik pengampu Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b paling sedikit memuat nama mata pelajaran Muatan Lokal serta kualifikasi akademik dan/atau kompetensi Pendidik yang mengampu.
- (2) Penentuan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keselarasan dengan mata pelajaran Muatan Lokal yang ditetapkan.

Pasal 9

Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 ditetapkan oleh kepala daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Muatan Lokal dilaksanakan sebagai mata pelajaran, Pemerintah Daerah wajib menyusun dan/atau menilai kelayakan buku teks Muatan Lokal.
- (2) Dalam hal Muatan Lokal dilaksanakan secara terintegrasi, Pemerintah Daerah memetakan isi Muatan Lokal ke dalam mata pelajaran dan/atau Kokurikuler yang relevan.

Pasal 11

- (1) Kementerian melaksanakan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Muatan Lokal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah;
 - b. menjamin keselarasan penyelenggaraan Muatan Lokal; dan
 - c. mendorong peningkatan kualitas pembelajaran yang kontekstual.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan dan evaluasi;
 - b. sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - c. pendampingan; dan/atau
 - d. fasilitasi.

- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Muatan Lokal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan keterlaksanaan Muatan Lokal di Satuan Pendidikan; dan
 - b. memastikan kesesuaian kompetensi Muatan Lokal dengan kebutuhan Murid dan daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan dan evaluasi;
 - b. bimbingan teknis; dan/atau
 - c. pendampingan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk pengembangan Kurikulum Muatan Lokal.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Muatan Lokal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

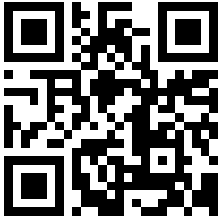
Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2026

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ABDUL MU'TI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

